

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB di BATALKANNYA  
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN OLEH PENGADILAN NEGEPI  
(Studi Putusan Nomor: 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ROMY ROHADI SARAGIH**

**NPM : 14.840.0198**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB di BATALKANNYA  
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN OLEH PENGADILAN NEGERI  
(Studi Putusan Nomor : 281/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ROMY ROHADI SARAGIH**

**NPM : 14.840.0198**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN .**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab di Batahkannya Putusan Badan  
Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri  
(Studi Putusan Nomor: 281/Pdt.Sus- BPSK/2017/PN.Mdn)

Nama : Romy Rohadi Saragih

NPM : 14.840.0198


Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
ELVI ZAHARA LUBIS, S.H, M.Hum

  
H.A. LAWALI HASIBUAN, S.H,M.H

DEKAN

  
Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H.M.H

Tanggal Lulus : 05 April 2019

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 April 2019



**ROMY ROHADI SARAGIH**

**NPM : 14.840.0198**

**ABSTRAK**  
**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB di BATALKANNYA PUTUSAN BADAN**  
**SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH**  
**PENGADILAN NEGERI**

**(Studi Putusan Nomor: 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn)**

**OLEH**  
**ROMY ROHADI SARAGIH**  
**14.840.0198**

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hukum Perlindungan Konsumen membicarakan sejumlah hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum. Hak-hak itu adalah hak konsumen sebagai pribadi yang juga warga masyarakat (*burger*). Hak-hak konsumen itu adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh perundang-undangan (hukum) perdata. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apa penyebab dibatalkannya putusan Badan Sengketa Perlindungan Konsumen Oleh Pengadilan Negeri dengan studi putusan nomor: 281/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn. Metode dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat ditemukan penyebab dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri yaitu Kewenangan BPSK Dalam Menangani Sengketa Konsumen bahwa sengketa antara pelaku usaha dan konsumen termasuk dalam hukum perdata murni dimana telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak yang sudah dilaksanakan. Dalam hal pertanggungjawaban konsumen bila terjadi wanprestasi seperti melalui Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa harus memilih salah satu mekanisme tersebut. Dalam hal ini BPSK melakukan tugasnya berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

**Kata Kunci : Faktor, Putusan BPSK, Pengadilan Negeri**

## **ABSTRACT**

### ***Factors Cause Cancellation Of Decision Of Consumer Protection Agency By State Court***

***(Study of Decision Number: 281 / Pdt.Sus-BPSK / 2017 / PN.Mdn)***

***By:***

***ROMY ROHADI SARAGIH***

***14.840.0198***

*Consumers are generally interpreted as the last user of the product delivered to them by entrepreneurs, that is, everyone who gets goods to be used and traded or traded again. Generally and fundamentally, the relationship between producers (companies producing goods and / or services) and consumers (the end user of goods and / or services for himself or his family) is a continuous, continuous relationship. The law on consumer protection addresses a number of consumer rights that need legal protection. These rights are the rights of consumers as individuals who are also citizens (burgers). Consumer rights are civil rights which are protected by civil law. The problem proposed in this study is what caused the cancellation of the decision of the Consumer Protection Dispute by the District Court with the study of the decision number: 281 / Pdt.sus-BPSK / 2017 / PN.Mdn. The method in writing scientific papers uses normative research methods. In a dispute between consumers and business actors, it can be found the cause of the cancellation of the BPSK decision by the District Court, namely the authority of BPSK in dealing with consumer disputes that disputes between business actors and consumers are included in pure civil law where an agreement between the two parties has been reached. In the case of consumer liability in the event of a default such as through Article 1243 of the Civil Code states that the debtor is obliged to pay compensation, if after being declared negligent he still does not fulfill the achievement it can cause losses. In this case the parties to the dispute must choose one of these mechanisms. In this case BPSK carries out its duties based on Article 45 and Article 52 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as Regulation of the Minister of Trade No.350 / MPP / Kep / 12/2001 concerning Implementation of BPSK Tasks and Authorities.*

***Keywords: Factors, Decision of BPSK, District Court***



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dan segala puji dan syukur dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-NYA penyusuna skripsi dengan judul **Faktor-Faktor di Batalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor : 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn)** dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Universitas Medan Area.

Secara khusus, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua saya paling saya Alm.Djamaluddin Saragih dan Almh. Siti Rodiah yang telah melahirkan dan membesarkan saya, serta menjadi inspirasi bagi saya. Dan mentor saya Almh. Endang Permana Lestari Kawilarang. Semoga kalian ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya disisi Allah SWT.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Dengan kerendahan hati dalam penyempurnaan skripsi ini penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih fikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Maka dalam kesempatan inidengan hati yang tulus dan penuh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Penulis saya ucapakan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M. Sc selaku rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H,M.H selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Universitas Medan Area
5. Bapak Zaini Munawir, selaku ketua Bidang Hukum Keperdataan
6. Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H, M.Hum selalu Dosen Pembimbing I yang ramah dan sabar menghadapi penulis dalam proses bimbingan Skripsi.
7. Bapak H.Abdul Lawali Hasibuan, selaku Dosen Pembimbing II
8. Ibu Ria Nurvika Ginting, S.H, M.H selaku Sekretaris Seminar Outline Skripsi, dan juga sebagai Dosen Perdagangan Internasional yang menginspirasi.
9. Bapak M.Yusrizal Adi Syahputra, S.H, M.H Dosen selayak sahabat tempat berbagi keluh kesah.
10. Dosen terbaik Penulis, Bapak. H.Maswandi S.H,M.Hum, Ibu Rafiqi SH,M.M, Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H, M.Hum.
11. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan.
12. Mama Dra. Roslina A.Kp. dan Kedua Kakakku Tercinta, Lowie Seantalani Saragih, Helen Diah Saragih, dan adikku Budi Iswandra

Saragih, S.E, Mei Riena Zahra Saragih, S.H. terima kasih atas doanya selama ini, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.

13. Bapak Drs. Edi Pandapotan Saragih, Dra.Sari Utami, dan seluruh keluarga Saragih Garingging dan Simbolon.
14. Anggi Nadya Nasution calon teman hidup yang tidak kenal lelah dalam proses penyelesaian kuliah dan skripsi.
15. Gunawan Damanik, S.H yang selalu memberi motivasi baik dari segi moral dan materil.
16. Guntadi Hadi Winata, Jenda Inganta, Andrea Lubis, dan seluruh rekan-rekan stambuk 2014.
17. Abgnda M.J Mijan, Henda Eko dan seluruh rekan-rekan Jejak Sumut.
18. Aldy Prayoga, Dadin Rahmadhan, Ahmad Husein Siregar, Agribisnis Fakultas Pertanian USU.

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak atas bantuan, arahan dan kesempatan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari selama di bangku perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan agama, bangsa, dan negara.

Medan, April 2019

Hormat Saya

ROMY ROHADI SARAGIH

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                    | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                 | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang .....                                      | 1         |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....                                | 9         |
| 1.3. Pembatasan Masalah .....                                  | 9         |
| 1.4. Perumusan Masalah .....                                   | 10        |
| 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                       | 10        |
| 1.5.1. Tujuan Penelitian .....                                 | 10        |
| 1.5.2. Manfaat Penelitian .....                                | 11        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                            | <b>12</b> |
| 2.1. Tentang Perjanjian .....                                  | 12        |
| 2.1.1. Perjanjian dan Syarat Sah perjanjian.....               | 12        |
| 2.1.2. Jenis-Jenis Perjanjian.....                             | 16        |
| 2.1.3. Berakhirnya Perjanjian .....                            | 20        |
| 2.2. Tentang Leasing .....                                     | 21        |
| 2.2.1. Pengertian Leasing .....                                | 21        |
| 2.2.2. Mekanisme Leasing .....                                 | 26        |
| 2.2.3. Wanprestasi Dalam Leasing .....                         | 27        |
| 2.3. Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ..... | 33        |
| 2.4. Kerangka Pemikiran.....                                   | 34        |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.4. Hipotesa .....  | 41        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>43</b> |
| 3.1. Jenis, sifat, lokasi, dan waktu penelitian .....  | 43        |
| 3.1.1. Jenis Penelitian .....  | 43        |
| 3.1.2. Sifat Penelitian .....  | 44        |
| 3.1.3. Lokasi Penelitian .....   | 44        |
| 3.1.4. Waktu Penelitian .....  | 44        |
| 3.2. Teknik Pengumpulan Data .....   | 45        |
| 3.3. Analisis Data .....   | 46        |
| <b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>47</b> |
| 4.1. Pembahasan .....  | 47        |
| 4.1.1. Peran Lembaga BPSK dalam penyelesaian<br>Sengketa konsumen .....  | 47        |
| 4.1.2. Faktor-faktor dibatalkannya Putusan BPSK<br>Oleh Pengadilan Negeri .....  | 55        |
| 4.1.3. Tanggung Jawab Konsumen Bila Terjadi Wanprestasi<br>Terhadap Perjanjian Yang dilakukan Kepada<br>Lembaga Pembiayaan (Leasing) ..... | 60        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>62</b> |
| 5.1. Simpulan .....  | 62        |
| 5.2. Saran .....   | 63        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>64</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>68</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam perkembangan di masyarakat, berkaitan dengan cara memproduksi barang kebutuhan konsumen dan pola hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, ada dua perbedaan pokok antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam masyarakat tradisional, barang-barang kebutuhan konsumen diproduksi melalui proses yang sederhana. Sementara dalam masyarakat modern, barang-barang tersebut diproduksi secara massal, sehingga melahirkan masyarakat yang mengkonsumsi produk barang dan jasa secara massal pula (*mass consumer consumption*).<sup>1</sup> Kepentingan-kepentingan konsumen itupun bersifat universal, sehingga ia pun termasuk pula bagian dari hak-hak asasi manusia. Keadaan ini pada satu sisi menguntungkan, karena perlindungan konsumen bersifat internasional sehingga semua orang memiliki kepentingan yang sama (keamanan fisik dan materi, kejujuran informasi, pengikutsertaan dalam penetapan berbagai kebijakan berkaitan dengan kepentingan konsumen itu, dan kemudahan dalam pencapaian keadilan).<sup>2</sup>

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan

---

<sup>1</sup>Barkatullah Halim Abdul, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Penerbit, Nusa Media, Bandung 2016, Hlm. 1

<sup>2</sup>Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Penerbit, Diadit Media, Jakarta, 2007, Hlm. 39

barang untuk dipakai dan diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.<sup>3</sup>Ide tentang perlindungan konsumen muncul pertama di negara barat, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.<sup>4</sup>Hukum perlindungan konsumen membicarakan sejumlah hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum. Hak-hak itu adalah hak konsumen sebagai pribadi yang juga warga masyarakat (*burger*). Hak-hak konsumen itu adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh perundang-undangan (hukum) perdata.<sup>5</sup>

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, kebutuhan konsumen bergantung dari hasil produksi produsen.<sup>6</sup> Hubungan antara produsen dan konsumen yang bersifat massal tersebut menciptakan hubungan secara individual/personal sebagai hubungan hukum yang

---

<sup>3</sup>Sidabalok Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, Hlm.17

<sup>4</sup>Barkatullah Halim Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen, kajian toritis dan perkembangan pemikiran*, Penerbit, Nusa Media, Bandung, Hlm.13

<sup>5</sup>Sidabalok Janus, *Op.Cit*, Hlm.58

<sup>6</sup>Kristiyanti Siwi Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta 2017, Hlm.9

spesifik. Hubungan hukum yang spesifik ini sangat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain:<sup>7</sup>

1. Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu;
2. Penawaran dan syarat perjanjian;
3. Fasilitas yang ada, sebelum dan purna jual, dan sebagainya;
4. Kebutuhan para pihak yang rentang waktu.

Keadaan seperti diatas, pada dasarnya akan sangat mempengaruhi dan menciptakan kondisi perjanjian yang sangat bervariasi. Dalam praktiknya hubungan hukum sering kali melemahkan posisi konsumen karena secara sepihak para produsen/distributor sudah menyiapkan satu kondisi perjanjian yang menggunakan standart perjanjian baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan pula oleh produsen atau jaringan distributornya.

Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang sifatnya subjektif, seperti identitas dan tanggal waktu pembuatan tanggal perjanjian yang sengaja dikosongkan sebelumnya. Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian (*term of conditions*) sudah tertulis (tercetak) lengkap, yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi.<sup>8</sup>

Didalam kontrak yang sudah dibakukan itu, konsultan yang bersangkutan berupaya sedemikian rupa mengamankan dan melindungi kepentingan kliennya dari kemungkinan kerugian yang timbul jika perjanjian akhirnya tidak berjalan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, Hlm.11-12

<sup>8</sup>Sidabalok Janus, *Loc.Cit*, Hlm.13

dengan semestinya. Dengan demikian, isi perjanjian seperti ini umumnya cenderung menguntungkan pihak perusahaan prinsipal.<sup>9</sup>

Dalam praktik dunia usaha menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian baku dan/atau *klausula baku* dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Mengapa bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegoisasikan ataupun ditawarkan oleh pihak lainnya. *Take it or leave it*. Tidak ada pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang kurang dominan tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia saat ini, jelas tidak mudah bagi pihak yang cenderung dirugikan tersebut untuk membuktikan tidak adanya kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada. Dengan melihat kenyataan bahwa *bargaining position* konsumen pada praktiknya jauh di bawah para pelaku usaha, maka Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

---

<sup>9</sup>*Loc. Cit*, Hlm.14

Dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V Pasal 18. Di Pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara prinsip mengatur 2 (dua) macam larangan kepada pelaku usaha yang menggunakan klausula baku pada perjanjian yang dibuatnya. Pada Pasal 18 Ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan pada Pasal 18 Ayat (2) mengatur bentuk atau format serta penulisan perjanjian baku yang dilarang.<sup>10</sup>

Didalam Pasal 18 Ayat (1) dikatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

---

<sup>10</sup>Barkatullah Halim Abdul, *Op.Cit*, Hlm.54-55

- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Perkembangan bisnis barang dan jasa semakin menunjukkan kemajuan pesat dengan berbagai ragam produk barang dan jasa yang ditawarkan, mulai dari produk dalam negeri dan luar negeri mudah dijumpai diberbagai macam tempat transaksi (pasar).<sup>11</sup> Pengaruh modernisasi membawa perubahan mendasar didalam sendi-sendi kehidupan di masyarakat, dimulai dari budaya, gaya hidup, pola hidup, agama, kepercayaan, hingga perilaku ekonomi. Dimana salah satu yang menarik untuk dibahas adalah tentang hutang atau kredit. Didalam ruang lingkup masyarakat, istilah kredit adalah bahasa yang sering digunakan secara familyar. Dengan demikian masyarakat merasa sangat terbantu untuk melengkapi kebutuhan hidupnya dikarenakan adanya kredit. Berdasarkan dari penggunaannya, dalam kajian ekonomi kredit terbagi menjadi dua jenis yakni kredit komersial dan kredit konsumtif. Kredit komersial dipergunakan untuk membiayai aktifitas usaha seperti kredit mikro, kredit usaha kecil, kredit usaha menengah, dan kredit korporasi. Sedangkan kredit konsumtif terdiri dari kartu kredit, kredit multi guna, dan kredit pembiayaan (*finance*).<sup>12</sup>

Bila ditinjau secara umum cakupan kredit akan sangat luas, maka yang menjadi pokok utama adalah kredit pembiayaan atau disebut dengan lembaga pembiayaan (*finance*), atau lebih akrab dengan sebutan *leasing*. Sebagaimana yang diketahui bahwa pandangan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan

---

<sup>11</sup>Bustamar, *Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)*, Juris Volume 14, Nomor 1 (Juni 2015), Hlm.35

<sup>12</sup>[http://www.academia.edu/Kredit\\_Budaya\\_Ekonomi\\_Masyarakat\\_di\\_Sumatera\\_Utara](http://www.academia.edu/Kredit_Budaya_Ekonomi_Masyarakat_di_Sumatera_Utara), diakses pada tanggal 14 Januari 2019, Pkl.11.56 Wib

memiliki antusias tersendiri. Satu sisi masyarakat sangat terbantu dengan adanya lembaga pembiayaan tersebut, disisi lainnya lembaga pembiayaan menjadi masalah bagi masyarakat yang terikat didalamnya.

Selanjutnya, yang mendasari leasing dalam kedudukan hukum tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan pada Undang-Undang tersebut dinyatakan pada Pasal 1 Ayat (1)

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Ayat (2) “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.”

Dan Ayat (5) “Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Selanjutnya bila diamati dari hasil Putusan Nomor:281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn bahwa PT. Astra Sedaya Finance yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.40 Kelurahan Sitirejo Kecamatan Medan Amplas, Medan. Melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Medan sebagai Pemohon Keberatan melawan Horis Tony Fransisco Sinaga selaku Debitor dari PT. Astra Sedaya Finance. Adapun yang menarik dari duduk perkara adalah bahwa keluarnya Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mengabulkan permohonan konsumen seluruh dan pelaku usaha

dalam hal ini (PT. Astra Sedaya Finance) seolah-olah mempermalukan konsumen secara moral tidak berniat untuk melakukan pembayaran hutang. Adapun dari perkara yang diputuskan oleh BPSK menjadi suatu keberatan bagi pihak pelaku usaha untuk melakukan gugatan atas Putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Medan.

Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, tetapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukanlah lembaga Pengadilan.<sup>13</sup>

Hal inilah yang mendasari penulis menjadi tertarik untuk mengetahui secara jauh bagaimana hubungan antara lembaga pembiayaan dengan masyarakat yang menggunakan jasa dari lembaga pembiayaan tersebut, dimana BPSK mempunyai peran dalam penyelesaian konsumen tetapi dalam praktiknya ada beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan agar putusan dari Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) dapat diterima oleh Pihak Pelaku Usaha. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Faktor-Faktor Penyebab di Batalkan Putusan Badan Penyelesaian Konsumen**

---

<sup>13</sup>Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Penerbit, Kencana Prenada Media Group, Hlm.17.

**(BPSK) Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 281/Pdt.sus-BPSK/2017/PN.Mdn)”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditemukan beberapa dari identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Peran lembaga BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen.
2. Faktor-Faktor Penyebab dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri.
3. Tanggung jawab konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan kepada Lembaga Pembiayaan (Leasing)
4. Dampak yang timbul dari dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri.
5. Kedudukan kontrak baku dalam pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
6. Hak dan kewajiban *lessee* dan *lessor* setelah terjadi kesepakatan dalam perjanjian.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Peran lembaga BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen.
2. Faktor-Faktor Penyebab dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri.

3. Tanggung jawab konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan kepada Lembaga Pembiayaan (*Leasing*)

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari Identifikasi Masalah diatas, penulis merumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran lembaga BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen?
2. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri ?
3. Bagaimana Tanggung jawab konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan kepada Lembaga Pembiayaan (*Leasing*)?

#### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Agar mengetahui prosedur peran Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri.
3. Untuk mengetahui Tanggung jawab konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan kepada Lembaga Pembiayaan (*Leasing*)

### 1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian secara teoritis ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata terutama mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
  - b. Adapun manfaat secara teoritis ini diharapkan dapat menghasilkan teori baru, dan menggantikan teori lama.
2. Secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pegangan dan pedoman pada masyarakat dan pelaku usaha agar lebih teliti dalam melakukan suatu kesepakatan kontrak perjanjian.
  - b. Sebagai bahan informasi pada semua pihak dan kalangan akademis sebagai wawasan dalam bidang hukum keperdataan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tentang Perjanjian

##### 2.1.1. Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

###### A. Perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam “Hukum Perjanjian” merupakan kesepadanan dari istilah “*Overeenkomst*” dalam bahasa Belanda, atau “*Agreement*” dalam bahasa Inggris. Karena itu istilah “Hukum Perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “Hukum Perikatan”. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ke ketiga KUHPerdara, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari Undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.<sup>1</sup> Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis maka ini akan bersifat sebagai alat bukti bila terjadi perselisihan.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang

---

<sup>1</sup>Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.2

<sup>2</sup>Badrulgaman Darus Mariam,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.65

tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.<sup>3</sup> Mengenai tentang suatu perjanjian disebutkan didalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Subjek dari suatu perjanjian berada diantara para pihak-pihak yang sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia dan badan hukum, dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>4</sup> Setelah adanya subjek dari suatu perjanjian bila maka objek dari suatu perjanjian yang disepakati berupa prestasi yang dipenuhi oleh para pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Objek perjanjian harus benda dalam perdagangan dan tidak dilarang didalam Undang-Undang, misalnya, bukan benda selundupan, bukan benda yang berbahaya bagi kesehatan, dan lain sebagainya. Benda objek perjanjian harus halal, jelas pemilikinya, dan dapat diserahkan berdasar pada perjanjian yang diadakan pihak-pihak.<sup>5</sup>

Adapun dari bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan dari Undang-Undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan memikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta outentik yang dibuat dimuka notaris atau akta dibawah tangan yang

---

<sup>3</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermedia, 2005, Hlm.1

<sup>4</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, Hlm.291

<sup>5</sup>*Ibid*, Hlm.292

dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Perjanjian itu juga dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup.<sup>6</sup>

## B. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :<sup>7</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat Subyektif dengan syarat Obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut didepan hakim.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, Hlm.293

<sup>7</sup>Subekti, *Op.Cit*, Hlm.17

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.<sup>8</sup>

Bila diurai lagi secara lebih spesifik berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Bila semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat-syarat perjanjian sah dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.
2. Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut subyektif. Apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*voidable*).
3. Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud.

---

<sup>8</sup>Subekti, *Op.Cit*, Hlm.21

<sup>9</sup>Muhammad Abdulkadir, *Op.Cit*, Hlm.293-294

4. Kausa yang halal yang mendasari perjanjian ini. Meliputi unsur tujuan yang dicapai. Syarat-syarat perjanjian c) dan d) disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal (*vold*).

### 2.1.2. Jenis-Jenis Perjanjian

Berdasarkan kriteria masing-masing, perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:<sup>10</sup>

#### A. Perjanjian dua pihak dan sepihak

Perjanjian dua pihak adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak saling memberi prestasi, misalnya, jual beli, sewa-menyewa, atau tukar menukar. Disebut sebagai perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan satu pihak memberi prestasi dan pihak lain menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, dan hadiah.

#### B. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perbedaan ini didasarkan pada ada nama yang sudah diberikan oleh pembentuk undang-undang pada perjanjian khusus dan tidak ada nama. Pemberian nama diserahkan pada praktisi hukum. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama tertentu yang sudah dikelompokkan sebagai perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, hibah, asuransi dan pengangkutan. Perjanjian bernama diatur dalam titel V-XVIII KUHPdt dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>10</sup>Muhammad Abdulkadir, *Op.Cit*, Hlm, 296-298

Dagang (KUHD). Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

#### C. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban, misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi persetujuan (konsensus) mengenal benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga benda, penjual berhak atas pembayaran harga dan pembeli berhak atas barang yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah untuk mengalihkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah dan tukar-menukar. Akan tetapi dalam perjanjian lain, sewa-menyewa, pinjam pakai, dan gadai hanya mengalihkan penguasaan benda.

#### D. Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi itu dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pengalihan hak. Pada hukum adat, perjanjian real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak seketika itu juga terjadi peralihan hak. Peristiwa ini disebut kontan (tunai).

## E. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

Pada umumnya perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak itu adalah antara perjanjian pihak kesatu dan pihak kedua, yang mengikat pihak-pihak itu sendiri. Dengan demikian, berlakunya perjanjian juga hanya untuk kepentingan pihak kesatu dan pihak kedua (pihak-pihak yang berjanji). Akan tetapi ada lagi perjanjian yang berlakunya itu untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain adalah ahli waris, orang-orang yang memperoleh hak, dan orang-orang pihak ketiga. Untuk menyatakan bahwa pihak ketiga dapat terikat dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, pada dasarnya pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah bertindak dalam suatu kualitas biasanya sebagai mewakili salah satu pihak. Namun, lebih khusus lagi adalah perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu mengikat pihak ketiga dalam arti hanya sebatas memperoleh hak tidak termasuk kewajiban.

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>11</sup>

### A. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerduta dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerduta. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan

---

<sup>11</sup>[http://eprints.undip.ac.id/RETNO\\_PRABANDARI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/RETNO_PRABANDARI.pdf), diakses pada tanggal, 19 Januari 2019, Pukul, 13.41 wib

berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

#### B. Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.

#### C. Perjanjian dengan percuma

Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan Pasal 1740 KUHPerdota.

#### D. Perjanjian konsensual, riil dan formil Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdota dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdota. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-

undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdata Buku ke tiga Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

### **2.1.3. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya suatu perjanjian berarti putusnya suatu hubungan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Berakhirnya suatu perjanjian atau perikatan selanjutnya diatur dalam Pasal 1381 KUHPdata yaitu:

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan.
- c. Karena pembaharuan utang.
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Karena percampuran utang.
- f. Karena pembebasan utangnya
- g. Karena musnahnya barang yang terutang.
- h. Karena kebatalan atau pembatasan
- i. Karena berlakunya suatu syarat-syarat batal.

j. Lewatnya waktu.

Dengan lewatnya waktu tersebut diatas, hapuslah setiap perikatan hukum dan tinggallah suatu “perikatan bebas” (*natuurlijke verbintenis*), artinya bila dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut didepan hakim. Debitur jika ditagih utangnya atau dituntut didepan pengadilan dapat mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang kedaluarsanya piutang dan dengan demikian mengelak atau menangkis setiap tuntutan.<sup>12</sup>

## 2.2. Tentang Leasing

### 2.2.1. Pengertian Leasing

Leasing adalah merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing yang masuk kedalam bahasa Indonesia, yang sampai sekarang padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak atau belum ada yang merasa cocok untuk itu. Secara umum leasing adalah *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.<sup>13</sup>

*Leasing* juga berasal dari kata *lease* yang berarti sewa atau lebih umum sebagai sebagai sewa-menyewa. Pengertian yang seperti ini masih banyak di pakai dalam bidang sewa-menyewa rumah atau gedung. Pengenalan pengertian *lease* secara umum ini sengaja kami ketengahkan terlebih dahulu karena hal tersebut adalah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam mempelajari sesuatu, yaitu

---

<sup>12</sup>Subekti, *Op. Cit*, Hlm.78

<sup>13</sup>Tunggal Widjaja Amin dan Tunggal Djohan Arif, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Penerbit Rineka Cipta,1994, Hlm.7

pertama-tama mempelajari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu untuk kemudian mempelajari hal-hal yang bersifat khusus.<sup>14</sup>

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 telah mengeluarkan Surat Keputusan mengenai leasing berupa Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. Kep-122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 menyatakan dengan keputusan bersama bahwa pengertian mengenai *leasing* adalah:

“Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang –barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama“.<sup>15</sup>

Adapun dalam Pasal 1 Angka (9) Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Soekadi.P.Eddy, *Mekanisme Leasing*, Penerbit Ghalia Indonesia, Hlm.15

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm.16

<sup>16</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.47

Adapun dalam pengertian dari sewa guna usaha tersebut mengandung 6 (enam) unsur, yaitu :<sup>17</sup>

1. Pembiayaan perusahaan. Pembiayaan disini tidak dilakukan dalam bentuk sejumlah dana, tetapi dalam bentuk peralatan atau barang modal yang akan digunakan dalam bentuk produksi
2. Penyediaan barang modal. Peralatan atau barang modal ini biasanya disediakan oleh pabrikan atau supplier atas biaya dari *lessor* untuk dipergunakan oleh *lessee*.
3. Pembayaran sewa secara berkala. *Lessee* membayar harga barang modal kepada *lessor* secara angsuran, sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.
4. Jangka waktu tertentu, yaitu lamanya waktu sewa guna usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal oleh *lessee* sampai dengan perjanjian sewa guna usaha berakhir.
5. Adanya hak pilih (*opsi*) bagi *lessee*. Pada akhir masa *leasing*, *lessee* mempunyai hak untuk menentukan apakah iya ingin membeli barang modal tersebut, memperpanjang perjanjian sewa guna usaha ataukah mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*.
6. Nilai sisa (*residual value*), yaitu nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh *lessor* dengan *lessee* pada awal masa sewa guna usaha.

Di Indonesia, *leasing* baru dikenal mulai tahun 1974 yang kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian

---

<sup>17</sup>*Ibid*, Hlm.48

dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.Kep-122/MK/IV/2)/1974; No. 32/M/SK/2/1974; No.30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Seiring dengan perkembangan waktu dan perekonomian Indonesia, semakin banyak dan kompleks permasalahan yang muncul mengenai leasing. Perkembangan berikutnya di tanah air tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan perekonomian nasional, yang secara gradual perkembangannya dapat dilihat dari fase-fase sebagai berikut:

### 1. Fase Pengenalan

Fase ini terjadi antara tahun 1974 sampai dengan 1983. Diawali dengan diterbitkannya beberapa peraturan pada tahun 1974 yang mengatur tentang pranata hukum leasing. Sampai dengan tahun 1980 perusahaan leasing jumlahnya tidak lebih dari 6 perusahaan dan mengalami penambahan di tahun 1984 menjadi 48 perusahaan leasing;

### 2. Fase Perkembangan

Fase ini antara tahun 1984 sampai dengan tahun 1990, di mana pertumbuhan leasing cukup pesat. Tahun 1986 telah mencapai jumlah 89 perusahaan leasing dan terus berkembang menjadi 122 perusahaan leasing di tahun 1990. Beberapa segi operasionalisasi ataupun mekanisme leasing juga turut berubah, misalnya dalam hal metode penghitungan aset untuk kepentingan pajak berkenaan dengan diundangkannya ketentuan pajak di tahun 1984.

### 3. Fase Konsolidasi

Fase ini terjadi sejak tahun 1991 hingga dewasa ini. Pada fase ini proses perizinan dipermudah sehingga semakin banyak bermunculan perusahaan leasing dan juga perusahaan-perusahaan *multi finance*. Perubahan yang terjadi pada fase ini adalah diubahnya sistem perpajakan, dari *operating method* berubah menjadi *financial method* berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1169/KMK.I/1991.<sup>18</sup>

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama yaitu :<sup>19</sup>

#### 1. Lessor

Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.

#### 2. Lessee

Adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.

#### 3. Supplier

Yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasingkan sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor.

---

<sup>18</sup>Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, Penerbit, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Hlm.11

<sup>19</sup><https://www.pinjmandanaturai.info/2016/03/pihak-pihak-yang-terlibat-leasing>. diakses pada tanggal 27 Juli 2018, Pkl.16.50 Wib

#### 4. Asuransi

Merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara *lessor* dengan *lessee*. Dalam hal ini *lessee* dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. (tetapi saat ini yang sering terjadi asuransi hanya menanggung kerusakan atau kehilangan selama masih dalam jangka waktu kredit).

#### 2.2.2. Mekanisme Leasing

Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan dan konsep akuntansi. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing (*basic lease*). Pihak *lessee* berkewajiban membayar sewa secara periodic kepada *lessor* sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut.<sup>20</sup>

Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu:<sup>21</sup>

1. *Lessor* Yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak *lessee* dalam bentuk barang modal.
2. *Lessee* Yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari *lessor*.

---

<sup>20</sup><http://staffnew.uny.ac.id/pendidikan/SEWA+GUNA+USAHA>. Diakses pada tanggal, 21 Januari 2019, Pukul, 03.58wib

<sup>21</sup>Triandaru Sigit dan Budisantoso Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006, Hlm, 190

3. Pemasok Yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada *lessee* dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.
4. Bank atau Kreditor Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada *lessor*.

### 2.2.3. Wanprestasi dalam leasing

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tetapi tidak terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan. Didalam hukum perjanjian, ada dua hal yang tidak terlaksananya suatu perjanjian yaitu:

1. Wanprestasi/cidera janji
2. Overmacht

Wanprestasi (kelalaian atau alpa) yaitu tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian cidera janji dari para pihak. perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Maka apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, maka dikatakan iya melakukan wanprestasi. Ada 4 (empat) bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitur yaitu:<sup>22</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

---

<sup>22</sup>Tunggal Widjaja Amin dan Tunggal Djohan Arif, *Op.Cit*, Hlm.44-45

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam hal adanya wanprestasi tertentu akan mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, dan ada pihak yang dirugikan, maka pihak yang menimbulkan kerugian itu harus bertanggung jawab. Seorang debitur yang melakukan wanprestasi akan dikenakan sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerdara)
2. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat 2 KUHPerdara)
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 Ayat 1 HIR)

Untuk mengetahui apakah debitur benar-benar telah melakukan suatu wanprestasi, mengingat bahwa wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka perlu dibuktikan dimuka hakim.

Khusus terhadap kontrak leasing, maka berbagai kemungkinan wanprestasi dapat terjadi dengan konsekuensi yuridis yang berbeda-beda pula.

Kemungkinan-kemungkinan wanprestasi tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

#### A. Wanprestasi yang didiamkan

Hukum kita tidak mengenal yang namanya doktrin Substantial Performance. Doktrin *Substantial Performance* mengajarkan bahwa yang dianggap tidak melaksanakan wanprestasi oleh salah satu pihak sehingga pihak lain dapat memutuskan kontrak adalah jika prestasi tidak dilaksanakan tersebut cukup Substantial dalam kontrak yang bersangkutan. Jika prestasi yang gagal dilaksanakan tersebut tidak substantial, yakni jika misalnya hanya prestasi kecil saja, maka menurut doktrin substantial performance kontrak belum bisa diputuskan oleh pihak lain. Sungguhpun bagi pihak yang dirugikan tidak tertutup kemungkinan untuk meminta ganti rugi jika cukup alasan untuk itu.

#### B. Wanprestasi Pemutus Kontrak Leasing

Dalam suatu kontrak leasing, banyak item yang apabila dilanggar terutama oleh *lessee*, maka kontrak dianggap putus. Yang paling penting diantaranya tentu apabila *lessee* membayar uang cicilan pada saat jatuh tempo. Dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPdata, menyatakan sebagai berikut:<sup>24</sup>

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak kewajibannya.

Dalam hal demikian, persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan ke pengadilan.

---

<sup>23</sup>Fuady Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm.55

<sup>24</sup>*Ibid*, Hlm.57-62

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat leluasa memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Ada beberapa konsekuensi yuridis dari eksistensi Pasal 1266 KUHPerdara tersebut yaitu:

- a. Apakah Pasal 1266 tersebut merupakan hukum memaksa? Dalam praktik, Pasal 1266 tersebut tidak dianggap hukum memaksa, sehingga sering kali di *waive* dengan tegas dalam perjanjian yang bersangkutan.
- b. Apakah dengan demikian lalu menjadi tidak ada bedanya antara “batalnya” kontrak dengan “putusnya” kontrak. Padahal masing-masing membawa konsekuensi yuridis yang berbeda.
- c. Ternyata dalam praktik, tidak mudah untuk melibatkan pengadilan dalam hal memutuskan suatu kontrak. Dan juga dengan berbagai konsekuensinya.

### C. Wanprestasi Karena Barang Cacat

Secara yuridis, konsekuensi dari cacat/atau rusaknya barang leasing sangat tergantung kepada situasi barang tersebut. Maka dari itu ada beberapa secara yuridis kemungkinan cacat/rusaknya barang tersebut, yaitu:

- a. Cacat Tersembunyi

Menurut hukum tentang jual beli, maka diantara kewajiban dari pihak penjual adalah menanggung bahwa objek jual beli tersebut bebas dari cacat yang tersembunyi. Dalam ketentuan Pasal 1491 dijelaskan bahwa yang bertanggung

jawab terhadap cacatnya barang yang tersembunyi adalah pihak penjual. Sedangkan didalam leasing sangat berbeda dengan jual beli. Dalam transaksi leasing pihak *lessor* bukanlah penjual barang, melainkan pihak yang menyediakan dana. Sedangkan pihak yang menjual adalah supplier. Maka pihak supplier harus bertanggung jawab secara hukum. Maka dalam hal ini pihak supplier ikut menjadi pihak dalam penandatanganan perjanjian kontrak leasing.

Saat dalam kontrak leasing pihak supplier tidak ikut menjadi salah satu pihak, maka untuk itu hukum mengkonstruksikan dua macam kemungkinan, yaitu:

1. Pihak *lessor* yang mengorder barang leasing dari supplier untuk *lessee*. Maka dalam hal ini *lessee* hanya punya hubungan kontrak dengan *lessor*, karena itu dia dapat menggugat *lessor* terhadap kerugiannya, sementara *lessor* dapat menggugat kembali pihak supplier.
2. Pihak *lessee* mengorder barang langsung dari pihak supplier, sementara pihak *lessor* yang akan memberi dana. Maka dalam hal ini bila terdapat cacat yang tersembunyi, pihak *lessee* dapat menggugat langsung pihak supplier. Sementara pihak *lessor* yang hanya selaku pihak yang memberikan dana terlepas dari tanggung jawabnya.

b. Cacat Tidak Tersembunyi

Bila barang leasing tersebut mengandung cacat tetapi tidak tersembunyi, berarti pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak. Dan ini sudah wanprestasi, sebab dalam kontrak biasanya disebutkan spesifikasi dari

barang leasing, atau minimal kondisi barang tersebut harus baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

c. Barang Rusak Karena Kesalahan Lessee

Dalam suatu transaksi leasing, barang leasing tersebut sangat vital bagi kedua belah pihak. kepada *lessee*, justru keperluan atas barang tersebutlah yang menyebabkan dia harus ikut dalam transaksi leasing. Sementara bagi *lessor*, barang leasing merupakan jaminan utamanya. Dikarenakan begitu krusialnya kedudukan barang leasing baik bagi *lessee* maupun bagi *lessor*, maka biasanya dalam kontrak leasing ditentukan bahwa jika barang leasing rusak karena kesalahan *lessee*, biasanya kontrak langsung dianggap putus, dengan berbagai konsekuensinya, antara lain *lessee* harus mengembalikan semua dana yang telah dikeluarkan oleh *lessor*, bunga dan biaya lainnya.

d. Barang Rusak Bukan Karena Kesalahan Lessee

Bila barang rusak dan itu bukan dikarenakan oleh pihak *lessee* maka dalam penyelesaiannya yaitu:

1. Dianggap sama saja dengan seandainya barang rusak karena kesalahan *lessee*, dengan berbagai konsekuensi yuridisnya.
2. Memasukkan rusaknya barang leasing yang bukan kesalahan *lessee* ke dalam kategori *force majeure*. Dan ini lebih adil. Bahkan, kecuali sudah dengan tegas ditentukan lain dalam kontrak, maka jika terjadi kerusakan yang demikian, “demi hukum” ketentuan tentang *force majeure* haruslah diterapkan. Terlepas apakah *force majeure* yang demikian dicakupi oleh asuransi atau tidak.

#### D. Putusnya Kontrak Leasing Karena Force Majeure

Dalam hal ini hak milik belum beralih kepada *lessee* sebelum hak opsi beli dilaksanakan oleh pembeli, tetapi karena *lessor* memang dari semula bertujuan hanya sebagai penyandang dana, bukan sebagai pemilik, maka sudah selayaknya jika beban risiko dari suatu leasing yang dalam keadaan *force majeure* dibebankan kepada *lessee*. Dalam kontrak-kontrak leasing, memang jelas kelihatan bahwa *lessor* tidak ingin mengambil risiko. Jadi, pengaturan risiko pada transaksi leasing lebih condong ke risiko yang ada pada transaksi jual beli ketimbang sewa menyewa. Dalam praktik, isu risiko ini tidak menjadi begitu soal berhubung dikarenakan barang barang leasing yang bersangkutan telah diasuransikan. Bahkan sering juga dalam bentuk asuransi “*all risk*”. Dimana hak untuk menerima ganti kerugian dari asuransi ini telah dialihkan kepada lessor (dilakukan *cassie asuransi*).<sup>25</sup>

#### 2.3. Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuka kesempatan kepada setiap konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui jalur diluar pengadilan. Penyelesaian konsumen sebagaimana dimaksud tersebut tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hlm.63

(pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>26</sup>

Maka dari itu lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk agar dapat menjadi semacam pengadilan khusus konsumen untuk sengketa-sengketa konsumen (*Small Claim Court*) yang diharapkan dapat menjawab tuntutan dari asas beracara di peradilan sederhana, cepat, dan murah.<sup>27</sup> Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

#### 2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah kerangka teori atas butir-butir pendapat teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>29</sup> Didalam penulisan penelitian ini, fungsi

---

<sup>26</sup>Barkatullah Halim Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen, kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*, Penerbit, Nusa Media, Bandung, Hlm. 119

<sup>27</sup>*Ibid*, Hlm.120

<sup>28</sup>Kristiyanti Siwi Tri Celina, *Op.Cit*, Hlm. 126

<sup>29</sup> Lubis Soly M, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm.80

dari kerangka pemikiran adalah untuk memberikan suatu pedoman/petunjuk dan meramalkan melalui penjelasan dari apa yang diamati. Dalam Teori konvensional, hukum bertujuan mewujudkan keadilan (*rech gewichtigheid*), kemanfaatan dan kepastian hukum (*rechtzkerhied*).<sup>30</sup> Selanjutnya, Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum memiliki 4 (empat) ciri, yaitu:<sup>31</sup>

1. Teori-teori hukum
2. Asas-asas hukum
3. Doktrin hukum, dan
4. Ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.

Keempat ciri khas teori hukum tersebut dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan/atau salah satu dari ciri tersebut.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori

---

<sup>30</sup>Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.85

<sup>31</sup>Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.79

harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.

Dengan demikian, maka apabila seorang peneliti telah berhasil untuk menjelaskan urutan gejala-gejala tertentu, hubungan antara gejala-gejala tersebut, untuk kemudian menemukan pola persamaan dan perbedaannya, maka dia telah berhasil untuk merumuskan suatu teori.<sup>32</sup>

Ada asumsi yang menyatakan bahwa suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
3. Teori biasanya suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut. Dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

---

<sup>32</sup>Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit, Universitas Indonesia 2014, Hlm.126

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm,121

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Walaupun ada asumsi seperti diatas, akan tetapi didalam kenyataan tidak jarang kejadian, bahwa peneliti merasa dirinya cukup kompeten untuk melakukan penelitian, apabila dia berhasil merumuskan masalah dan kemudian mengumpulkan data untuk dianalisa.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yang dilihat dari yang dikaitkan dengan penelitian kasus yang sebagaimana telah disampaikan lebih terdahulu dalam tulisan ini.

#### A. Teori Keadilan

Dalam teori hukum hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Hukum diadakan untuk meraih sebuah keadilan. Dalam keadaan ini, maka terdapat jarak antara hukum dan keadilan, hukum berjarak dengan keadilan. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum.<sup>34</sup>

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan yang berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan terus berlanjut sampai manusia tidak lagi beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya fikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan diatas

---

<sup>34</sup>Wasitaatmadja Fuad Fokky, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 37

nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa.<sup>35</sup>

Keadilan merupakan bagian dari nilai yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Didalam pandangan Aristoteles, keadilan dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>36</sup>

1. Keadilan Distributif : yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuatan undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposal.
2. Keadilan korektif : yaitu keadilan yang menjamin mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal, fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Aristoteles juga menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum, Aristoteles menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berhubungan dan ditengah perbuatan-perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan adalah sikap fikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatasnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang

---

<sup>35</sup>Erwin Muhammad, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 297

<sup>36</sup>Nasution Albani Syukri Muhammad, Lubis Pahmi Zul, Iwan, Ahmad Faury, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.207

lain yang pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata, sama rasa. Segala sesuatu yang ditetapkan dengan undang-undang adalah adil, sebab adil ialah apa yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Sementara menurut penganut aliran Realisme Hukum John Rawls perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan itulah yang disebut keadilan. John Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai kebijakan utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial suatu masyarakat. Lebih lanjut lagi Rawls mengatakan bahwa teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang.

Hans Kelsen berpandangan tentang teori keadilan sebagai tatanan sosial, bahwa sesuatu yang dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini adalah pandangan yang bersifat positifisme, dimana nilai-nilai individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.

---

<sup>37</sup>Erwin Muhammad, *Op. Cit*, Hlm.300

Lebih lanjut lagi Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatana yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebagian setiap perorangan, melainkan kebagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi kebutuhan manusia manakah yang harus diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, yang ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>38</sup>

Pemikiran tentang konsep keadilan Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.<sup>39</sup>

## B. Teori Kepastian Hukum

Dalam suatu teori hukum, teori kepastian hukum tentu saja salah satu bahagian yang tidak kalah pentingnya dari suatu tujuan hukum. Dimana selalu ada keadilan dan kemanfaatan dari tujuan hukum tersebut. Apalagi membicarakan tentang hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum.

---

<sup>38</sup>Fauzan dan Prasetyo Heru, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, Hlm.56

<sup>39</sup>*Ibid*, Hlm.61

Kepastian itu bila diartikan menjadi suatu perihal (keadaan) yang pasti, sedangkan hukum adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>40</sup> Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).<sup>41</sup>

Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum itu memiliki 2 (dua) segi, yaitu.<sup>42</sup>

1. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang ingin mencari keadilan mengetahui hukum dalam hal khusus sebelum dimulainya perkara.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang berarti bahwa perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim.

## 2.5. Hipotesis

Pengertian Hipotesis, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang

---

<sup>40</sup>Martokusumo Sudikno Dalam Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

<sup>41</sup>*Ibid*, Hlm. 2

<sup>42</sup>L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 82-83

diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.<sup>43</sup>

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Peran lembaga BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen berada pada Pasal 49, Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
2. Faktor-Faktor Penyebab dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri dikarenakan adanya permohonan keberatan dari pihak Pemohon Keberatan kepada Pengadilan Negeri atas dikabulkankannya permohonan Termohon Keberatan dalam putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor : 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017.
3. Tanggung jawab konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan kepada Lembaga Pembiayaan (*Leasing*) akan ditinjau dari penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan konsumen. Melalui KUHPerdara Pasal 1234, Pasal 1237 KUHPerdara. Adapun penyelesaian dari tanggung jawab tersebut bisa diputuskan melalui jalur musyawarah secara damai, atau penyelesaiannya melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

---

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung, 2005, Hlm.10



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis, Sifat, dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian secara normatif, yaitu dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>1</sup>Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>2</sup>

Dengan demikian, dalam penulisan skripsi ini, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Putusan Pengadilan Negeri Nomor:281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn.

---

<sup>1</sup>Soekanto Soetjono, Op.Cit, hlm.17

<sup>2</sup><https://lawmetha.wordpress.com/metode-penelitian-hukum-normati>, di akses pada tanggal 1 Agustus 2018, pukul 23.00wib

### 3.1.2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi yang menjadi sifat penelitian adalah penelitian secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menyederhanakan, menyajikan, mengolah data dari putusan dari dibatakannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan.

### 3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil Putusan Pengadilan Negeri Nomor:281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn.

### 3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukannya seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukannya perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Agustus 2018.

Tabel 1

| No | Kegiatan                | Bulan                  |                        |                 |                 |                              |                  |               | Keterangan |
|----|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|
|    |                         | April -<br>Mei<br>2018 | Juni -<br>Juli<br>2018 | Agustus<br>2018 | Januari<br>2019 | Januari-<br>Februari<br>2019 | Februari<br>2019 | April<br>2019 |            |
| 1  | Pengajuan judul         | ■                      |                        |                 |                 |                              |                  |               |            |
| 2  | Penyusunan Proposal     |                        | ■                      |                 |                 |                              |                  |               |            |
| 3  | Seminar Proposal        |                        |                        | ■               |                 |                              |                  |               |            |
| 4  | Riset                   |                        |                        |                 | ■               |                              |                  |               |            |
| 5  | Bimbingan dan Perbaikan |                        |                        |                 |                 | ■                            |                  |               |            |
| 6  | Seminar Hasil           |                        |                        |                 |                 |                              | ■                |               |            |
| 7  | Meja Hijau              |                        |                        |                 |                 |                              |                  | ■             |            |

## 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang baik, maka dari penulisan ini akan mempergunakan 2 (dua) metode, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber bacaan seperti buku-buku, majalah hukum, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.

Dengan demikian, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini anantara lain :

- a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Didalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup pendapat-pendapat para ahli, doktrin, yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, maupun website, yang terkait dengan penelitian. Dengan demikian, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini selain yang telah disampaikan diatas adalah Putusan Nomor: 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn.

### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersier yang dipergunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 2. Penelitian lapangan (*field Research*)

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan wawancara kepada engan pengambilan berkas Putusan Pengadilan Negeri Medan, dan melakukan wawancara kepada hakim berdasarkan putusan tersebut.

#### 3.3. Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, data yang nantinya diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, data yang didapat akan dipilih dan disusun secara sistematis. Dalam hal kualitatif timbul suatu akibat hukum terhadap termohon PT.Astra Sedaya Finance yaitu melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Medan atas putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Adapun berdasarkan Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , bahwa BPSK memiliki kewenangan melaksanakan penanganan dan penyelesaian konsumen, dengan cara mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi. Tetapi dalam ini, pemohon mengajukan keberatan atas putusan dari BPSK, karena mengacu pada forum penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara yang merupakan kesepakatan yang sudah diperjanjikan antara kedua belah pihak.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Pembahasan

##### 1.1.1. Peran lembaga BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen

Secara mendasar pasti tidak ditemukan dimana seseorang menghendaki sebuah persengketaan dengan pihak lain. Apalagi persengketaan itu mencakup dalam sebuah bisnis, dimana pihak satu dan pihak lainnya disebut sebagai produsen dan konsumen. Hal ini pasti akan merugikan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian didalam aplikasi kehidupan bermasyarakat hal tersebut tidak dapat dihindari. Hal ini dapat disebabkan karena kesalah-pahaman diantara para pihak.

Didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kurang menjelaskan bagaimana secara khusus tentang pengertian sengketa konsumen. Maksud dari sengketa konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK, yang menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah: *“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.”*

A.Z. Nasution dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar memberikan batasan tentang sengketa konsumen. Yang menurutnya *“Sengketa*

*konsumen adalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu”<sup>1</sup>.*

Menurut Shidarta sengketa konsumen adalah “*sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Oleh karena itu tidak digunakan istilah “sengketa transaksi konsumen” karena yang terakhir terkesan lebih sempit, yang hanya mencakup aspek hukum keperdataan saja*”.<sup>2</sup>

Selanjutnya telah disampaikan di Bab terdahulu, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tugas utamanya menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>3</sup>

Adapun yang menyebabkan terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha bersumber dari dua hal, yaitu:<sup>4</sup>

1. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai mana telah diatur didalam Undang-Undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan

---

<sup>1</sup> Nasution A.Z, *Op.Cit*, Hlm.229

<sup>2</sup>Shidarta,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, Hlm. 165

<sup>3</sup>ShofieYusuf,*Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , 2002 Hlm.38

<sup>4</sup>Sidabalok Janus, *Op.Cit*, Hlm. 143

larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan usahanya.

Sengketa ini dapat disebut sebagai sengketa yang bersumber dari hukum.

2. Pelaku usaha atau konsumen tidak mentaati isi perjanjian, yang berarti, baik pelaku usaha maupun konsumen tidak mentaati kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. Sengketa ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen, pada umumnya terdiri dari 2 (dua) cara penyelesaian, maka kedua penyelesaian itu terdiri dari :<sup>5</sup>

1. Penyelesaian sengketa secara damai, dan
2. Penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang.

Selain kedua kelompok cara penyelesaian sengketa tersebut, masih banyak ditemukan cara-cara penyelesaian sengketa dalam bentuk lain. Tetapi bila diteliti secara mendalam kesemuanya akan menjurus kepada kedua bentuk penyelesaian yang disampaikan diatas.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan melalui lembaga atau instansi yang berwenang disebutkan didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun Pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur didalam Pasal 45 Ayat (1):

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

---

<sup>5</sup> Nasution AZ, *Op.Cit*, Hlm.232

Pasal 47 :

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Mengikuti ketentuan Pasal 45 Ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu :<sup>6</sup>

1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika dan
2. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dengan demikian, terbuka 3 (tiga) cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan;
2. Penyelesaian konsumen dengan tuntutan seketika; dan
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Satu dari tiga cara itu dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan ketentuan bahwa penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika wajib ditempuh pertama kali untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan dua cara lainnya adalah pilihan yang ditempuh setelah penyelesaian dengan cara kesepakatan gagal.

---

<sup>6</sup> Sidabalok Janus, *Op.Cit*, Hlm.145

Dalam penyelesaian sengketa konsumen, ada 3 (tiga cara) yang dilakukan oleh BPSK dalam menangani sengketa. Yaitu melalui cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa harus memilih salah satu salah satu mekanisme tersebut. Dalam hal ini BPSK melakukan tugasnya berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

#### Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

#### Pasal 52

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

- (a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau abitrase atau konsiliasi;
- (b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- (c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- (d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- (e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- (g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- (i) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- (j) Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- (k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- (l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK, baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK. Permohonan tersebut dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya apabila konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut, belum dewasa, atau orang asing (warga negara asing). Permohonan yang diajukan secara tertulis yang diterima oleh BPSK dikeluarkan bukti tanda terima oleh sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan, dan dibubuhi tanda tangan atau cap stempel oleh konsumen, atau ahli warisnya atau kuasanya, Konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan dalam hal tidak bisa datang sendiri ke BPSK dapat diwakili oleh ahli waris, atau kuasanya dalam keadaan konsumen meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk

(KTP), belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau orang asing (Warga Negara Asing).<sup>7</sup>

Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) itu dibentuk disetiap daerah tingkat II Kabupaten/ kota. Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Anggota setiap unsur berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Yang kesemuanya Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri (Perindustrian dan Perdagangan). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan BPSK diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001. Keanggotaan Badan terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan anggota dibantu oleh sebuah sekretariat.<sup>8</sup>

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, adapun tata cara dari penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ditempuh melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa melalui konsiliasi adalah salah satu peran yang sangat baik yang dilakukan oleh BPSK. Dimana BPSK hanya sebagai perantara untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan untuk penyelesaian lanjutannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Seperti yang disebutkan didalam Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, yaitu :

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;

---

<sup>7</sup>Bustamar, *Op.Cit*, Hlm.40-41

<sup>8</sup> Nasution A.Z, *Op.Cit*, Hlm. 236

- b. Majelis bertindak pasif sebagai Konsiliator;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

Selanjutnya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur Mediasi dalam Permendag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, ada pada Pasal 30 dan Pasal 31 yaitu :

Pasal 30 :

Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Mediasi, mempunyai tugas :

- a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- e. secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan praturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 31:

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.

Selanjutnya Dalam Pasal 1 angka 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/ 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbitrator ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.<sup>9</sup>

#### **4.1.2. Faktor-Faktor dibatalkannya Putusan BPSK Oleh Pengadilan**

##### **Negeri**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) adalah suatu lembaga dimana konsumen bisa menjadikannya sebagai tempat alternatif bagi konsumen yang merasa hak hukumnya dirugikan oleh pelaku usaha dalam pemakaian produk barang dan jasa. Dari prosedur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang, konsumen bisa melakukan keberatan bahkan meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha. Tidak sedikit sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha terselesaikan melalui BPSK, ada pula yang tidak terselesaikan dan berlanjut dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Salah satu contoh putusan BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri adalah Putusan Nomor: 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn. Dimana pihak Pemohon Keberatan dalam perkara ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atas Putusan arbitrase Badan

---

<sup>9</sup>Bustamar, *Op.Cit*, Hlm. 42-43

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017. Maka dari itu ada beberapa faktor yang menyebabkan dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri, yaitu :

#### A. Kewenangan BPSK Dalam Menangani Sengketa Konsumen

Jika diperhatikan kembali, dimana kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha dalam praktik sewa beli melalui lembaga pembiayaan diawali dengan suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan dari para pihak adalah bagian dari perdata murni, dan dalam penyelesaian sengketa antara para pihak yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama disamping penyebab lain dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri. Dimana kewenangan BPSK dinilai telah melebihi dari tugas dan kewenangan BPSK itu sendiri.<sup>10</sup> Bila ditinjau dari Pasal 1313 KUHPerdato perjanjian memiliki defenisi sebagai berikut :

*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” “*

Bila diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdato tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara, Humas Pengadilan Negeri Medan, Djameluddin, Tlg 24 Januari 2019, pkl. 11.00 wib

dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam klausa suatu perjanjian akan ada pilihan hukum juga ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak bila terjadi sengketa dikemudian hari. Pilihan hukum yang tertera dalam isi perjanjian harus jelas, apakah penyelesaian sengketa dilalui melalui arbitrase, perdamaian, dan sebagainya harus jelas dalam isi perjanjian. Dan perjanjian tersebut pada umumnya harus mengacu pada syarat sah perjanjian yang di atur didalam KUHPerdara pada Pasal 1320 dan apabila syarat sahnya sudah terpenuhi maka berlakulah Pasal 1338 KUHPerdara. Adapun dari isi Pasal 1338 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian maka perjanjian itu disebut sebagai perjanjian terbuka. Dikatakan sebagai perjanjian terbuka dikarenakan ada kesepakatan kehendak dari pada para pihak. Kecuali perjanjian yang telah ada donasinya dan sebagainya hanya mengiyakan dan sebagainya dan perjanjian tersebut juga memiliki prasyarat atau syarat-syarat yang ditentukan dari suatu bentuk yang ditentukan oleh perjanjian, dan perjanjian itu disebut sebagai perjanjian sepihak. Dan perjanjian sepihak terjadi berdasarkan persetujuan. Maka diterakan paraf dari setiap isi

---

<sup>11</sup> Muljadi Kartini dan Widjaya Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.92

perjanjian, maksud dari paraf tersebut adalah menyetujui apa yang terkandung didalam perjanjian tersebut.<sup>12</sup>

Maka dari hasil perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak muncul suatu kewajiban yang dibebankan kepada debitor didalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian, untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh kreditor.<sup>13</sup>

Dengan demikian bisa diambil simpulan dari sifatnya dari suatu perjanjian tergolong dari perdata murni yang dimana penyelesaiannya berada pada Pengadilan Negeri, terkecuali dalam pilihan hukum didalam perjanjian ada kesepakatan untuk itu. Di dalam Putusan Nomor: 281/Pid.Sus/BPSK/2017/PN.Mdn dalam hal ini menerangkan keberatannya atas putusan BPSK Kabupaten Batubara, bahwa tidak ada kewenangan dari BPSK Batubara dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, adapun alasan tersebut dikarenakan bahwa perjanjian yang sudah disepakati antara pelaku usaha dan

---

<sup>12</sup>Jamaluddin, Hasil wawancara Pengadilan Negeri Medan, 24 Januari 2019, Pukul, 10.30 Wib.

<sup>13</sup> Muljadi Kartini dan Widjaya Gunawan, *Loc.Cit*, Hlm.91

konsumen telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa melalui kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### B. Objek Perkara

Selanjutnya pembatalan putusan BPSK yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini BPSK kurang jeli melihat objek yang dipersengketakan. Dimana ranah dari BPSK tersebut dalam melindungi konsumen berada pada produk yang diperjual belikan oleh pelaku usaha. Bila produk yang dibeli oleh konsumen kepada pelaku usaha memiliki cacat didalam produk tersebut maka inilah ranah dari BPSK dalam perlindungan konsumen. Sedangkan perjanjian bukan dari objek BPSK.

### C. Wilayah kewenangan

Selanjutnya, dalam pembatalan putusan BPSK, oleh Pengadilan Negeri sering kali ditemukan bahwa BPSK melakukan suatu keputusan antara konsumen dan pelaku usaha yang tidak berada diwilayah hukum dari BPSK itu sendiri. Dan sering kali Bpsk tidak melakukan pemanggilan secara resmi kepada termohon, secara dan secara tiba-tiba BPSK telah memutuskan suatu perkara, sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memberi jawaban. Sehingga mereka mengajukan keberatan, dimana dalam perkara perdata biasa ini yang disebut sebagai banding ke Pengadilan Negeri. Pihak Pengadilan dalam menganalisa perkara keberatan yang di ajukan oleh penggugat termohon dari putusan BPSK menyurati dan meminta berkas induk kepada BPSK, tetapi tidak diberikan oleh pihak BPSK, sehingga pengadilan negeri memutuskan perkara tersebut setelah dipelajari secara seksama, dan ditemukan kembali bahwa perkara tersebut adalah

perkara tentang perjanjian. Sehingga kembali pada kategori perdata murni dimana kewenangan BPSK tidak menyangkut pada perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha, bahwa pilihan hukum yang ditentukan oleh kedua belah pihak bila terjadi kesalah pahaman dari sengketa maka dalam upaya hukum yang ditempu adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka hal ini menyangkut dengan kewenangan relatif dalam mengadili suatu perkara. Maka pihak yang mengajukan keberatan dalam melalui upaya hukum sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian yang telah disepakati. Tetapi antara putusan BPSK yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri mengaju pada kewenangan Absolute.<sup>14</sup>

#### **4.1.3. Tanggung jawab konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan kepada Lembaga Pembiayaan (Leasing)**

Dalam pelaksanaan sewa guna usaha dapat terjadi wanprestasi baik karena kelalaian (*default*) dari pihak lessee ataupun karena terjadi *force majeure*. Bila terjadi wanprestasi karena lalai, maka menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdatta *Lessor* memberikan peringatan tertulis kepada *lessee*, yaitu secara formal memperingatkan *lessee* agar memenuhi hutangnya seketika atau dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Namun, peringatan berupa pernyataan lalai menurut Pasal 1238 KUHPerdatta dapat ditiadakan dengan cara menentukan dalam kontrak bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh *lessee* cukup dibuktikan dengan lewatnya

---

<sup>14</sup>Jamaluddin, Hasil wawancara Pengadilan Negeri Medan, 24 Januari 2019, Pukul, 10.30 Wib

waktu pembayaran angsuran uang sewa tanpa diperlukan peringatan tertulis oleh pihak *lessor*.<sup>15</sup>

Untuk mengetahui apakah debitur benar-benar telah melakukan suatu wanprestasi, mengingat bahwa wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka perlu dibuktikan dimuka hakim.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 1267 KUHPdata, dalam penerapannya ditetapkan bahwa kreditur dapat memilih alternatif tuntutan sebagai berikut :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi;

Pasal 1243 KUHPdata menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*) dalam menepati janji.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Abdulkadir dan Murniati Rilda, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.224

<sup>16</sup>Tunggal Widjaja Amin, *Op.Cit*, Hlm.45

<sup>17</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit, Intermedia, Jakarta, 2005, Hlm.148.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, ada 3 (tiga) cara yang dilakukan oleh BPSK dalam menangani sengketa. Yaitu melalui cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa harus memilih salah satu mekanisme tersebut. Dalam hal ini BPSK melakukan tugasnya berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.
2. Dengan demikian bisa diambil simpulan dari sifatnya suatu perjanjian tergolong dari perdata murni yang dimana penyelesaiannya berada pada Pengadilan Negeri, terkecuali dalam pilihan hukum didalam perjanjian ada kesepakatan untuk itu. Didalam Putusan Nomor: 281/Pid.Sus/BPSK/2017/PN.Mdn dalam hal ini menerangkan keberatannya atas putusan BPSK Kabupaten Batubara, bahwa tidak ada kewenangan dari BPSK Batubara dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini, adapun alasan tersebut dikarenakan bahwa perjanjian yang sudah di sepakati antara pelaku usaha dan konsumen telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa melalui kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu

maka dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*) dalam menepati janji.<sup>18</sup>

## 5.2. Saran

1. Hendaknya kedudukan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bisa lebih diperluas. Dimana dalam perkembangan globalisasi yang semakin pesat akan lebih banyak transaksi yang akan dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha. Dan BPSK diharapkan bisa menjadi lembaga pemerintah dalam mengatasi sengketa konsumen.
2. Sebaiknya BPSK dapat menjalankan prosedur dari tugas dan kewenangannya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Lebih mengkaji dan memberi masukan kepada konsumen dari objek perkara yang akan ditangani.

---

<sup>18</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit, Intermasa, Jakarta, 2005, Hlm.148.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Halim Barkatullah. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Penerbit, Nusa Media, Bandung,

A.Z Nasution. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Penerbit, Diadit Media, Jakarta,

Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal. 1994. *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Penerbit Rineka Cipta,

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*, Penerbit, Nusa Media, Bandung,

Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,

Achmad Ali. 2012 *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Sinar Grafika

Badrulgaman Darius Mariam,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra AdityaBakti, Bandung,

Bustamar, *Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)*, Juris Volume 14, Nomor 1 (Juni 2015)

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Eddy.P.Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Penerbit Ghalia Indonesia,

Fuady Munir. *Hukum Kontrak (Darisudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti,

Fokky Fuad Wasitaatmadja. 2015, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta

Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- L.J. Van Apeldoorn dalam Shidarta. 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung
- Lubis M. Soly, 2104 *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung
- Munir Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Erwin. 2016 *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad Syukuri Albani Nasution, Iwan Zul Pahmi Lubis, Faury Ahmad . 2016, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Martokusumo Sudikno Dalam Salim HS. 2010 *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Muljadi Kartini dan Widjaya Gunawan. 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir dan Murniati Rilda. 2000 *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nurwidiatmo, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, Penerbit, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Penerbit, Kencana Prenada Media Group

- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermedia,
- Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta
- Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sidabalok Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit, Universitas Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung,
- Shidarta. 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta,
- Shofie Yusuf. 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subekti. 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit, Intermedia, Jakarta
- Zainuddin Ali. 2016 *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

### C. Website

[http://www.academia.edu/KreditBudaya\\_Ekonomi\\_Masyarakat\\_di\\_Sumaterau\\_tara](http://www.academia.edu/KreditBudaya_Ekonomi_Masyarakat_di_Sumaterau_tara), 14 Januari 2019

[http://eprints.undip.ac.id/RETNO\\_PRABANDARI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/RETNO_PRABANDARI.pdf), 19 Januari 2019.

<https://www.pinjamanatunai.info/2016/03/pihak-pihak-yang-terlibat-leasing>  
27 Juli 2018.

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132318570/pendidikan/SEWA+GUNA+USAHA>  
21 Januari 2019.

<http://liaamami.blogspot.com/kerangka-teoritis>, 02 Agustus 2018.

<https://lawmetha.wordpress.com/metode-penelitian-hukum-normati>  
01 Agustus 2018







## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

# SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 2467 / HK.00 / II / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Januari 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : ROMY ROHADI SARAGIH.  
Prog Studi : Hukum Keperdataan.  
NPM : 148400198.  
Judul : Faktor – Faktor Penyebab Dibatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Oleh Pengadilan Negeri (PUTUSAN Nomor 281/Pdt. Sus-BPSK/2018/PN MDN)  
Strata : S-1.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 6 Februari 2019

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS  
PANITERA  
UMK PANITERA MUDA HUKUM,



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

9/9/19



oleh BPSK Kabupaten Batu Bara pada tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Mei 2017.

Bahwa atas hal tersebut permohonan keberatan ini diajukan sesuai dengan tenggang waktu dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, dan untuk itu Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan keberatan ini agar permohonan keberatan ini dapat diterima.

Adapun amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan KONSUMEN seluruhnya ;
2. Menyatakan secara moral KONSUMEN dirugikan karena telah dipermalukan seolah-olah tidak berniat untuk melakukan Pembayaran Hutang ;
3. Menyatakan PELAKU USAHA tidak pernah hadir di dalam seluruh rangkaian Persidangan sehingga pelaku usaha Melepaskan HAKNYA untuk membela kepentingannya Sehingga gugatan konsumen PATUT DIKABULKAN seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) UUPK No. 08 tahun 1999 Jo Pasal 36 ayat 3 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 yang berbunyi sebagai berikut : "Bilamana didalam persidangan II (Kedua) Konsumen tidak hadir maka gugatnya GUGUR sebaliknya jika Pelaku Usaha tidak hadir maka GUGATAN KONSUMEN dikabulkan tanpa dihadiri Pelaku Usaha (VERSTEK) ;
4. Menyatakan PELAKU USAHA yang tidak memberi Perjanjian pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Foto Copy Salinan Akte Fidusia, Foto Copy Salinan sertifikat Fidusia maupun yang lainnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999 ;

*Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9/9/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

2. Penjualan hanya untuk kepentingan pendidikan dan Penelitian Karya Tulis Ilmiah.

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Halaman 2

5. Menyatakan bahwa Percobaan Eksekusi/Penarikan terhadap unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No. Polisi BK 1101 CZ bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen No 08 Tahun 1999 ;
6. Menyatakan bahwa Percobaan Eksekusi/Penarikan terhadap unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No. Polisi BK 1101 CZ bertentangan dengan Undang Undang PERKAPOLRI NO 08 TAHUN 2011 tentang Pengamanan Objek Fidusia ;
7. Menghukum PELAKU USAHA untuk tidak melakukan penarikan/Eksekusi terhadap Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No.Polisi BK 1101 CZ yang masih digunakan oleh KONSUMEN ;
8. Melakukan PELAKU USAHA untuk melakukan Restrukturisasi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta melakukan Resheduling terhadap No.perjanjian pembiayaan 01500579001515378 tertanggal 18 Juni 2015 Atas nama Kiki Violetta ;
9. Menghukum PELAKU USAHA untuk menghapuskan biaya denda, ataupun biaya-biaya lain yang dibebankan kepada KONSUMEN ;
10. Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (7), (8), dan (9) terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht).

Bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan Fasilitas Pembiayaan Fidusia kepada Termohon Keberatan atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat), Merk/Type Toyota All New Avanza, Model 1.3 G M/T 1 TON MB, Tahun 2015, Warna Silver Metalik, No. Rangka : MHKM1BA3JFJ117038, No. Mesin : MF90542 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 241.440.000,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp. Rp. 5.030.000,- (lima juta tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. : 01.500.579.00.151537.8 tertanggal 18 Juni 2015 yang dibuat antara PT.

*Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Kreditor dengan HORAS TONY FRANSISCO SINAGA selaku Debitor ;

2. Bahwa pada mulanya angsuran fasilitas pembiayaan fidusia tersebut dibayar oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan dengan lancar meskipun terkadang pembayaran angsuran tersebut dibayar telat oleh Pemohon Keberatan ;
3. Bahwa pada angsuran ke-14 yang jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan saat ini Termohon Keberatan tidak lagi melakukan pembayaran angsuran (Termohon Keberatan dinyatakan WO (write off) dimana Termohon Keberatan selalu menghindar dan sulit dijumpai untuk dimintakan pembayaran angsuran bahkan mobil objek jaminan tidak pernah terlihat lagi) ;
4. Bahwa Pemohon Keberatan juga telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Termohon Keberatan untuk mengingatkan agar segera melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan a quo sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Termohon Keberatan dalam menyelesaikannya ;
5. Bahwa Pemohon Keberatan juga telah menyampaikan kepada Termohon Keberatan bahwa Termohon Keberatan sudah 5 (lima) bulan menunggak dan telah dinyatakan WO (write off) sehingga Termohon Keberatan harus melunasi seluruh hutangnya namun Termohon Keberatan lalai dan tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi) ;
6. Bahwa dalam Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tanggal 18 Juni 2015 a quo pada dasarnya diatur mengenai perselisihan hukum para pihak (ic. Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) sepakat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

❖ **ALASAN-ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KABUPATEN BATU BARA**

1. **TENTANG BPSK KABUPATEN BATU BARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**
  - a. Bahwa dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen pada bagian syarat dan ketentuan umum butir ke-22, kedua belah pihak telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa atau perselisihan jika timbul permasalahan dikemudian hari yakni melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

*Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

- b. Bahwa forum penyelesaian sengketa tersebut merupakan kesepakatan yang sudah diperjanjikan antara kedua belah pihak yang mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara ;
- c. Bahwa didalam Butir ke-22 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia a quo menyebutkan :  
"Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan ditempat lain".
- d. Bahwa disamping itu, semestinya jika Termohon Keberatan (Konsumen) merasa dirugikan oleh Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) maka Termohon Keberatan menggugat Pemohon Keberatan melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama oleh Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan yang berpedoman pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi :  
Ayat (1) : "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".  
Ayat (2) : "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa".
- e. Bahwa oleh karena itu berdasarkan perjanjian a quo, maka BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo, sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/PTS-Arb/BPSK-

*Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*



BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 a quo secara hukum harus dibatalkan.

2. TENTANG PENGADUAN KONSUMEN (HORAS TONY FRANCISCO SINAGA) SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

- a. Bahwa dalam pengaduan Termohon Keberatan (ic. Konsumen) pada BPSK Kabupaten Batu Bara, Termohon Keberatan telah menarik PT. Astra Credit Companies yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 41 Medan sebagai pihak lawan/teradu ;
- b. Bahwa pengaduan Termohon Keberatan (ic. Konsumen) tersebut telah salah alamat (error in persona) karena pihak yang seharusnya Termohon Keberatan (ic. Konsumen) tarik sebagai pihak berperkara adalah PT. Astra Sedaya Finance yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 2 Rantau Prapat selaku pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan jaminan dengan fidusia kepada Termohon Keberatan (ic. Konsumen), bukan PT. Astra Credit Companies ;
- c. Bahwa oleh karena itu, pengaduan yang diajukan oleh Termohon Keberatan (ic. Konsumen) sehingga menghasilkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 patut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

3. TENTANG KETIDAKJELASAN SUBJEK HUKUM KONSUMEN (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa pengaduan penyelesaian sengketa a quo di BPSK Kabupaten Batu Bara diajukan oleh Sdra. Horas Tony Fransisco Sinaga yang bertindak selaku Kuasa dari Sdri. Kiki Violetta ;
- b. Bahwa padahal Debitor dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia a quo dan Pemberi Fidusia pada Akta Jaminan Fidusia adalah Sdra. Horas Tony Fransisco Sinaga, bukan Sdri. Kiki Violetta ;
- c. Bahwa oleh karena itu, sangat tidak berkapasitas dan tidak beralasan hukum Sdra. Horas Tony Fransisco Sinaga mewakili kepentingan hukum Sdri. Kiki Violetta dalam mengajukan pengaduan a quo di BPSK Kabupaten Batu Bara ;
- d. Bahwa sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal

*Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*



15 Mei 2017 a quo mengandung ketidakjelasan dan kekeliruan didalamnya dan patut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

4. TENTANG TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK KONSUMEN MELAKSANAKAN PERJANJIAN YANG TELAH DISEPAKATI

a. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. 01.500.579.00.151537.8 tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan HORAS TONY FRANCISCO SINAGA telah disepakati beberapa kesepakatan dimana Horas Tony Fransisco Sinaga selaku Debitor sekaligus Pemberi Fidusia dan PT. Astra Sedaya Finance selaku Kreditor sekaligus Penerima Fidusia ;

b. Bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat untuk mengikatkan diri di dalam suatu Perjanjian sehingga timbul kewajiban baru bagi Termohon Keberatan terhadap Pemohon Keberatan sesuai dengan isi Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.579.00.151537.8 tanggal 18 Juni 2015 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang berbunyi:

"Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, melalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kreditor. Debitor tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas pada permasalahan keuangan, hilangnya barang, keadaan memaksa/force majeure, tidak dan/atau belum dibayarkannya klaim dari pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang terjadi pada Debitor untuk menunda pembayaran angsuran tersebut") ;

c. Bahwa apabila Termohon Keberatan dinyatakan wanprestasi, maka Termohon Keberatan wajib melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan berhak pula menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang-hutang termasuk bunga dan denda dengan seketika dan sekaligus kepada Termohon Keberatan, dimana hal

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn



tersebut diatur dalam isi Pasal 14 huruf (j) Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.579.00.151537.8 tanggal 18 Juni 2015 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang berbunyi :

"Kreditor pada waktu menggunakan haknya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan Kreditor, dapat melakukan penagihan kepada Debitor berdasarkan perhitungan Kreditor, baik yang berupa pokok hutang/sisa pokok hutang, bunga, denda, biaya administrasi keterlambatan, biaya penarikan/pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa dan/atau biaya-biaya atau jumlah kewajiban lainnya. Biaya-biaya yang timbul dan tindakan Kreditor tersebut wajib ditanggung/dibayar oleh Debitor. Dalam halnya dilakukan penarikan/lelang/penjualan barang sebagai akibat Debitor cidera janji, maka Debitor dengan ini melepaskan semua haknya untuk mengajukan keberatan dan/atau tuntutan atas eksekusi barang, penjualan atau perhitungan yang diberikan oleh Kreditor atas hasil penjualan barang".

- d. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan lalai (wanprestasi), maka Pemohon Keberatan berhak untuk menagih dan/atau melakukan penarikan 1 (satu) unit Mobil Merk/Type Toyota All New Avanza tahun 2015, Warna Silver Metalik, Model 1.3 G M/T 1 Ton MB, No. Rangka : MHKM1BA3JFJ117038, No. Mesin : MF90542 telah berkesesuaian dengan isi Pasal 14 huruf (k) Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.579.00.151537.8 tanggal 18 Juni 2015 antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang berbunyi :
- "Apabila Debitor tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Kreditor, atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Kreditor, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu Kreditor berhak dan dengan ini Debitor memberi kuasa termasuk mengambil dimanapun, kapanpun, dan di tempat siapapun barang tersebut berada, dan menjual di muka umum atau secara di bawah tangan atau dengan perantara pihak lain selaku pemegang fidusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor".

*Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9/9/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Peningkatan Karya Ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Berdasarkan hal tersebut Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memeriksa perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk uruhnya ;
2. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo ;
3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor : 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 cacat hukum serta batal demi hukum ;
4. Menolak Pengaduan Konsumen/Termohon Keberatan untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan hadir diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Termohon Keberatan diwakili oleh Kuasanya DEDI SUHERI,S.H., dan SASMI ASSAYUTI SIREGAR,S.H.,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama diadakan pembacaan surat permohonan keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI ;

-Tentang Permohonan Salah Orangnya (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Termohon Keberatan, dengan ini menolak dengan tegas seluruh Keberatan ini kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini,-
2. Bahwa, Pemohon Keberatan ini salah orangnya (ERROR IN PERSON) karena yang mewakili kuasanya dalam perkara Aquo adalah bernama Kiki Violeta terbukti dengan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0336389 tanggal 28 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara/Direktur Lalu Lintas yang bernama DRS. REFDI ANDRI, MSI

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9/9/19



- b. Surat Keterangan Pajak Daerah Nomor: 01433748 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara yaitu yang bernama H. Rajali, S.Sos.MAP
- c. Bahwa, yang seharusnya menjadi Termohon Keberatan dalam Perkara Aquo adalah KIKI VIOLETA BUKAN HORAS TONY FRANCISCO SINAGA sehingga Pemohon Keberatan Aquo adalah SALAH Subjeknya (ERROR INI PERSONA),-

II. TENTANG POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Termohon Keberatan dengan ini menolak permohonan keberatan ini kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
- 2. Bahwa segala sesuatu yang telah dijawab dalam Eksepsi di atas secara MUTATIS MUTANDIS telah termasuk dalam jawaban ini untuk tidak diulangi lagi.
- 3. Bahwa Tidak Benar Pemohon Keberatan memberikan Fasilitas Pembiayaan Fidusia kepada Termohon Keberatan atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk/Type sebagaimana disebutkan dalam surat Permohonan Keberatannya pada halaman 3 (tiga) tetapi yang BENAR adalah Pemohon Keberatan memberikan Fasilitas pembiayaan Fidusia kepada seorang yang bernama KIKI VIOLETA (bukan kepada Termohon Keberatan), sehingga yang menjadi Konsumen adalah KIKI VIOLETA BUKAN Termohon Keberatan,-
- 4. Bahwa pada halaman 4 (empat) butir (b) Pemohon Keberatan secara jelas menyatakan: "bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan sengketa antara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun tanpa mengurangi hal KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain."
- 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya Pemohon Keberatan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terjadi permasalahan, BUKAN dengan bertindak sendiri



yaitu dengan mau menarik secara sepihak kendaraan Obyek sengketa Aquo tanpa melalui Pengadilan sesuai dengan kesepakatan bersama. - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini yang amarnya adalah:

I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan.-

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Keberatan atau setidaknya Permohonan Keberatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini  
Atau  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat sedangkan Termohon Keberatan tidak ada mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti ----- P - 1 ;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.500.579.00.151537.8 tanggal 18 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No. 81 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat di hadapan RONNY KUSNANDAR, S.H., Notaris di Rantauprapat, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti ----- P - 3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00135108.AH.05.01 Tahun 2015, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti ----- P - 4 ;

5. Fotokopi Pernyataan dan Konfirmasi tanggal 11 Juni 2015, telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti ----- P - 5 ;
6. Fotokopi Surat Persetujuan Istri tanggal 18 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti ----- P - 6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 11 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti ----- P - 7 ;
8. Fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 11 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti ----- P - 8 ;
9. Fotokopi Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran atas nama Horas Tony Fransisco Sinaga, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti ----- P - 9 ;
10. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-10
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Juni 2015, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti --  
----- P - 11 ;
12. Fotokopi BPKB Mobil No. L - 09945795 Merk/Type Toyota All New Avanza BK 1101 CZ atas nama Kiki Violetta, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti Bukti P-12

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan yang pada pokoknya adalah mengenai adanya keberatan Pemohon Keberatan terkait dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batubara Nomor 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 antara Horas Tony Fransisco Sinaga selaku Konsumen melawan PT Astra Credit Companies selaku Pelaku Usaha yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9/9/19

1. Mengabulkan permohonan KONSUMEN seluruhnya ;
2. Menyatakan secara moral KONSUMEN dirugikan karena telah dipermalukan seolah-olah tidak berniat untuk melakukan Pembayaran Hutang ;
3. Menyatakan PELAKU USAHA tidak pernah hadir di dalam seluruh rangkaian Persidangan sehingga pelaku usaha Melepaskan HAKNYA untuk membela kepentingannya Sehingga gugatan konsumen PATUT DIKABULKAN seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) UUPK No. 08 tahun 1999 Jo Pasal 36 ayat 3 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 yang berbunyi sebagai berikut : "Bilamana didalam persidangan II (Kedua) Konsumen tidak hadir maka gugatnya GUGUR sebaliknya jika Pelaku Usaha tidak hadir maka GUGATAN KONSUMEN dikabulkan tanpa dihadiri Pelaku Usaha (VERSTEK) ;
4. Menyatakan PELAKU USAHA yang tidak memberi Perjanjian pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Foto Copy Salinan Akte Fidusia, Foto Copy Salinan sertifikat Fidusia maupun yang lainnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999 ;
5. Menyatakan bahwa Percobaan Eksekusi/Penarikan terhadap unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No. Polisi BK 1101 CZ bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen No 08 Tahun 1999 ;
6. Menyatakan bahwa Percobaan Eksekusi/Penarikan terhadap unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No. Polisi BK 1101 CZ bertentangan dengan Undang Undang PERKAPOLRI NO 08 TAHUN 2011 tentang Pengamanan Objek Fidusia ;
7. Menghukum PELAKU USAHA untuk tidak melakukan penarikan/Eksekusi terhadap Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No.Polisi BK 1101 CZ yang masih digunakan oleh KONSUMEN ;
8. Melakukan PELAKU USAHA untuk melakukan Restrukturisasi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta melakukan
9. Resheduling terhadap No.perjanjian pembiayaan 01500579001515378 tertanggal 18 Juni 2015 Atas nama Kiki Violetta ;
10. Menghukum PELAKU USAHA untuk menghapuskan biaya denda, ataupun biaya-biaya lain yang dibebankan kepada KONSUMEN ;

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9/9/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Peningkatan Keperluan Masyarakat  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Halaman 13

11. Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (7), (8), dan (9) terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht).
12. Mengabulkan permohonan KONSUMEN seluruhnya ;
13. Menyatakan secara moral KONSUMEN dirugikan karena telah dipermalukan seolah-olah tidak berniat untuk melakukan Pembayaran Hutang ;
14. Menyatakan PELAKU USAHA tidak pernah hadir di dalam seluruh rangkaian Persidangan sehingga pelaku usaha Melepaskan HAKNYA untuk membela kepentingannya Sehingga gugatan konsumen PATUT DIKABULKAN seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) UUPK No. 08 tahun 1999 Jo Pasal 36 ayat 3 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 yang berbunyi sebagai berikut : "Bilamana didalam persidangan II (Kedua) Konsumen tidak hadir maka gugatnya GUGUR sebaliknya jika Pelaku Usaha tidak hadir maka GUGATAN KONSUMEN dikabulkan tanpa dihadiri Pelaku Usaha (VERSTEK) ;
15. Menyatakan PELAKU USAHA yang tidak memberi Perjanjian pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Foto Copy Salinan Akte Fidusia, Foto Copy Salinan sertifikat Fidusia maupun yang lainnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999 ;
16. Menyatakan bahwa Percobaan Eksekusi/Penarikan terhadap unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No. Polisi BK 1101 CZ bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen No 08 Tahun 1999 ;
17. Menyatakan bahwa Percobaan Eksekusi/Penarikan terhadap unit Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No. Polisi BK 1101 CZ bertentangan dengan Undang Undang PERKAPOLRI NO 08 TAHUN 2011 tentang Pengamanan Objek Fidusia ;
18. Menghukum PELAKU USAHA untuk tidak melakukan penarikan/Eksekusi terhadap Toyota New Avanza 1.3 G M/T warna Silver Metalik dengan No.Polisi BK 1101 CZ yang masih digunakan oleh KONSUMEN ;
19. Melakukan PELAKU USAHA untuk melakukan Restrukturisasi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta melakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn



Resheduling terhadap No.perjanjian pembiayaan 01500579001515378 tertanggal 18 Juni 2015 Atas nama Kiki Violetta ; (error in persona)

20. Menghukum PELAKU USAHA untuk menghapuskan biaya denda, ataupun biaya-biaya lain yang dibebankan kepada KONSUMEN ;
21. Menghukum PELAKU USAHA untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir (7), (8), dan (9) terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht).

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon mengajukan Ekssepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi permohonan salah orangnya (*error in persona*) karena yang seharusnya menjadi Termohon Keberatan adalah KIKI VIOLETTA bukan HORAS TONI FRANCISCO SINAGA dan terkait dengan materi pokok perkara, Termohon menyangkal dalil jaaban pemohon Keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa yang seharusnya menjadi Termohon Keberatan bukanlah HORAS TONI FRANCISCO SINAGA melainkan KIKI VIOLETTA;
- Bahw seharusnya Pemohon keberatan mengajukan gugatannya ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terjadi permasalahan bukan dengan bertindak sendiri mau menarik secara sepihak kendaraan objek sengketa aquo tanpa melaljui pengdilan sesuai dengan kesepakatan bersama;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan materi pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang syarat formalitas pengajuan permohonan aquo;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 5 ayat (1) PERMA NOMOR : 01 Tahun 2006, bahwa tenggang waktu pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK adalah 14 (*empat belas*) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor: 29/PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 antara HORAS TONY

FRANSISCO SINAGA selaku Konsumen melawan PT ASTRA CREDIT COMPANIES selaku Pelaku Usaha tersebut diberitahukan kepada Pemohon keberatan pada tanggal 15 Mei 2017 dan selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2017, pemohon Keberatan mendaftarkan permohonan keberatan terhadap putusan aquo pada tanggal 29 Mei 2017, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan Putusan BPSK tersebut, dengan demikian maka permohonan keberatan memenuhi syarat formal permohonan pengajuan keberatan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Termohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan orang yang mengajukan permohonan (*error in persona*) karena yang seharusnya mengajukan permohonan adalah KIKI VIOLETTA bukan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh termohon Keberatan terkait dengan materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan alat-alat bukti, maka oleh karenanya eksepsi Termohon Keberatan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan permohonan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana termaktub di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ruang lingkup kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor : 01 Tahun 2006, keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentikan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn

sendiri sengketa Konsumen yang bersangkutan (Pasal 6 ayat (5) PERMA NOMOR : 01 Tahun 2006).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan ini diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 maka Majelis Hakim akan mengadili sendiri sengketa konsumen ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 menyatakan pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati putusan BPSK sesuai dengan bukti P-1 didapati beberapa poin yang menjadi dasar bagi Majelis BPSK untuk mengabulkan sebahagian dari Tuntutan HORAS TONY FRANCISCO SINAGA adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pemanggilan pra sidang dan pemanggilan Arbitrase, Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) telah dipanggil berkali-kali , namun tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sehingga Majelis berpendapat bahwa Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya bersidang di BPSK sehingga gugatan Konsumen patut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 Tahun 1999 jo Pasal 36 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang berbunyi: "Bilamana di dalam persidangan II (Kedua) Konsumen tidak hadir maka gugatnya gugur sebaliknya jika pelaku Usaha tidak hadir maka Gugatan Konsumen dikabulkan tanpa dihadiri Pelaku Usaha(Verstek)"

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan balasan dari pihak BPSK yang diwakili oleh NANANG SANTOSO sebagai orang menerima Surat Permintaan Berkas Perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Majelis BPSK Batubara tidak menerima pengaduan kembali sehingga tidak bisa mengeluarkan berkas perkara Batubara 20 Juli 2016",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta notoir bahwa berdasarkan informasi dari Direktur Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemdag) Ganef bahwa terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017 , telah dicabut izin



- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK ) Batubara ;(sumber: Berita Satu tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak berhasil mendapatkan berkas perkara terkait putusan BPSK *aquo*, maka demi untuk mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis memeriksa permohonan keberatan berdasarkan Putusan BPSK (vide P-1) dan bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan untuk pertimbangan dari Majelis BPSK tersebut.

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan BPSK tidak tepat karena dengan ketidakhadiran Pelaku Usaha dipersidangan BPSK maka gugatan Konsumen dikabulkan majelis tanpa kehadiran pelaku usaha. (Pasal 36 ayat (3) KepmenPerindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001), jadi dalam hal ini ketidakhadiran Pelaku Usaha disidang BPSK justru akan merugikan dirinya sendiri, dan menguntungkan Konsumen.

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Putusan BPSK Nomor 29?PTS-Arb?BPSK-BB/V/2017 Pemohon Keberatan telah dipanggil berkali-kali baik pada pemanggilan Pra Sidang I dan II , maupun pemanggilan arbitrase I dan II;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diakui secara tegas, Pelaku Usaha dalam hal ini Pemohon Keberatan mendalilkan bahwa ketidakhadiran pemohon Keberatan disebabkan oleh karena adanya keberatan dari Pemohon Keberatan terhadap kewenangan BPSK Batubara memeriksa dan memutus perkara *aquo* terkait dengan pengaduan dari Konsumen in casu HORAS TONY FRANCISCO SINAGA selaku Termohon Keberatan disebabkan oleh karena sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam butir ke-22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa atau perselisihan jika timbul permasalahan di kemudian hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari menerima atau tidak menerima panggilan, baik Pelaku Usaha maupun Konsumen yang merasa tidak menerima putusan BPSK dapat mengajukan Keberatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas ) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Keberatan maupun dalil jawaban Termohon Keberatan . maka yang menjadi pokok

[persoalan dalam perkara aquo adalah apakah BPSK Batubara berwenang memeriksa perkara aquo terkait pengaduan dari Termohon Keberatan terkait upaya penarikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota All New Avanza, Model 1,3 G M/T Ton MB, tahun 2015 yang merupakan objek perjanjian pembiayaan konsumen antara Termohon Keberatan sebagai Debitor dan Pemohon Keberatan in casu PT ASTRA SEDAYA FINANCE selaku Kreditor sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500579.00.151537.8 tertanggal 18 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam keberatannya bahwa di dalam perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon Keberatan selaku Debitor dengan Termohon Keberatan selaku Kreditor yang bersesuaian dengan bukti P-2 pada poit 22 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan ataus engketa diantara Kreditor dan Debitor sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaanya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal ini tidak tercapai kata mufakat, maka Kreditor dan Debitor setuju untuk menyelesaikan permasalahan dengan dmisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Perlu dikemukakan dalam pengertian konsumen ini adalah syarat "tidak untuk diperdagangkan" yang menunjukkan sebagai "konsumen akhir" (*end/ultimate consumer*), dan sekaligus membedakan dengan konsumen antara (*intermediate consumer*.) Selain sebagai pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat, yang termasuk pengertian konsumen antara lain: pembeli barang/jasa, termasuk keluarga dan tamu-tamunya, peminjam, penukar, pelanggan atau nasabah, pasien, klien dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "pelaku usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Selanjutnya Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan ada tiga kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut terdiri dari:

- 1) Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha, seperti perbankan, leasing, dan penyedia dana lainnya;
- 2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain, seperti usaha restoran, catering, garment/konveksi, developer perumahan, dan lain-lain;
- 3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, seperti usaha retail, rumah sakit/klinik, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Majelis berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah hubungan antara pelaku Usaha dengan Konsumen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat-surat berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.500.579.00.151537.8 tanggal 18 Juni 2015 yang diberi tanda bukti P-2 dan bukti-bukti surat lainnya yang merupakan surat perjanjian kredit ataupun surat persetujuan perpanjangan jangka waktu kredit yang memuat klausula serupa sebagaimana ditandai di dalam bukti P-3 sampai dengan P-12 yang berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 sampai dengan bukti P-12 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P-2, tersebut merupakan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, sehingga menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata (yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya), perjanjian tersebut mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber

2. Ronggipana hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah

3. Barang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Menimbang, bahwa Pasal 22 sebagaimana tertera pada bukti P-2 tersebut diperoleh fakta bahwa terkait dengan perjanjian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dengan segala akibatnya, maka para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Pemohon Keberatan selaku Kreditor untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun berada di dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa BPSK memiliki kewenangan melaksanakan penanganan dan penyelesaian konsumen, dengan cara mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai bahwa maksud yang dikandung di dalam ketentuan Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah bahwa permasalahan atau sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang berwenang untuk ditangani oleh BPSK adalah penyelesaian sengketa yang bertujuan melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen dengan cara mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan **berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa**;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan **atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan**;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, antara lain:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9/9/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber

4. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah

5. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa UIMA

- Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada **perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa**;
- Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam **suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa**, atau **suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa**;
- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak**;
- Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, **persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta berkas perkara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, **tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara,**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batubara **tidak berwenang** memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian terkait dengan pilihan hukum tersebut mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan apabila ada terjadi perselisihan terkait dengan akibat perjanjian tersebut termasuk di dalamnya perselisihan terkait dengan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan melalui pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah beralasan untuk dikabulkan;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9/9/19

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

Halaman 22

Menimbang, bahwa oleh karenanya amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 29 /PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dibatalkan,

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 29 /PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dibatalkan, maka Termohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga menurut Pasal 181 ayat (1) HIR / 192 Rbg, maka Termohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan keberatan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan R.I. Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2006S jo stbl. 1927 Nomor. 227 tentang *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha.

Membatalkan putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 29 /PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 ;

#### MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 29 /PTS-Arb/BPSK-BB/V/2017 tanggal 15 Mei 20167;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh kami, **RIANA BR.POHAN,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MIAN MUNTHE, S.H., M.H** dan **SONTAN M. SINAGA,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis , tanggal 31 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9/9/19

Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh **LEONARDUS SINAGA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh kuasa Hukum Pemohon Keberatan, tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIAN MUNTHE , S.H., M.H.

RIANA BR.POHAN,S.H, M.H.,

SONTAN M.SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LEONARDUS SINAGA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses .....Rp. 75.000,-
  3. Ongkos panggil..... Rp.600.000,-
  4. Meterai/redaksi.....Rp. 11.000,-
- Jumlah :.....Rp.716.000,-

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 281/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

9/9/19

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang